



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, perlu mengatur Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya karena posisi, kedudukan dan kemampuannya yang diakui dan diikuti oleh masyarakat di lingkungannya antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah foto calon atau yang berupa gambar.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
27. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.

28. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
29. Hari Kerja adalah hari pelaksanaan tugas bagi unsur penyelenggara Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Asas dan Jenis

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa berdasarkan asas :

- a. Langsung, yaitu Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum, yaitu Pemilihan Kepala Desa yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- c. Bebas, yaitu Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa ada pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun;
- d. Rahasia, yaitu Pemilih dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan, bahwa suara yang diberikan dalam Pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun;
- e. Jujur, yaitu bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara benar tanpa ada rekayasa pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, serta pemilihan Kepala Desa dijamin berjalan secara alami dan murni;
- f. Adil, yaitu bahwa setiap pemilih dan yang dipilih dijamin mempunyai hak yang sama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanpa melihat perbedaan status, dalam hal ini mendahulukan azas kesamaan hak untuk mewujudkan keadilan.

Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil diutamakan di lingkungan kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.
- (5) Surat usulan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Rapat Musyawarah Desa; dan
 - b. Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDesa.
- (2) Pembiayaan dari APB Desa digunakan untuk membantu kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan untuk :
 - a. Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. Honor Panitia Pemungutan Suara;
 - c. Alat Tulis Kantor;
 - d. Makan Minum Rapat;
 - e. Biaya Konsultasi, Koordinasi dan Verifikasi;
 - f. Pendaftaran pemilih, Cetak dan Penggandaan DPS;
 - g. Pendaftaran pemilih, Cetak dan Penggandaan DPS Tambahan;
 - h. Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPT;
 - i. Pengadaan format-format dan Alat Peraga;
 - j. Penggandaan Surat Undangan;
 - k. Penggandaan Cadangan Surat Undangan;
 - l. Pengadaan Peralatan Pendukung (Paku, Tinta, Bantalan, dll);
 - m. Sewa Panggung;
 - n. Sewa meja dan kursi;
 - o. Sewa *Sound System*;
 - p. Sewa Diesel Listrik;
 - q. Sewa Terop/Tenda;
 - r. Pengadaan Spanduk;
 - s. Laporan Pelaksanaan Pilkades;
 - t. Laporan Pertanggungjawaban;
 - u. Dokumentasi dan Publikasi; dan
 - v. Biaya ATK dan Rapat BPD.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa Serentak

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperpanjang paling lama 3 x 24 jam;
- d. apabila dalam jangka Waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf c belum dapat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, dilaksanakan Musyawarah Dssa untuk membentuk Panitia dan selanjutnya Panitia yang terbentuk diambil sumpah/janji;
- e. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa bersifat mandiri dan tidak memihak;
- f. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- g. sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD atau Pimpinan Musyawarah Desa;

- h. sumpah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi.”

- i. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- a. perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBDes diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa kepada Kepala Desa melalui BPD;
- c. pengajuan perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- d. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari setelah dibentuk, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota;
 - e. wakil bendahara merangkap anggota; dan
 - f. anggota sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 10

- 1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- 2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- 3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa melalui musyawarah BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat akan diadakan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan jumlah dan lokasi TPS;
 - c. membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing TPS;
 - d. merencanakan biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengadakan pendaftaran calon pemilih;

- f. memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada masyarakat setempat;
 - g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang sebelumnya sudah diverifikasi dan diseleksi oleh Panitia Tingkat Kabupaten;
 - i. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - j. membentuk Satuan Pengamanan di lokasi kampanye dan tempat dilangsungkannya rapat Pemilihan Kepala Desa;
 - k. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - l. menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - m. melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa;
 - n. melaksanakan penghitungan suara hasil pemungutan suara;
 - o. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
 - p. membuat Berita Acara Pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 12

- (1) Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.

- (2) Jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang tiap TPS.
- (3) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara, hari pemungutan suara dan 1 (satu) setelah pemungutan suara.

Paragraf 4
Pendaftaran Pemilih

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir terhitung sampai saat pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau sudah/pernah menikah, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau akta nikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik yang berbeda mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (3) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pemilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat desa selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 15

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat Desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan sebelum ditetapkan DPT.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Paragraf 5 Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 18

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dan Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tahapan Pencalonan

Paragraf I
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 19

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan fotocopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya mulai tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan Pemerintah Desa setempat;

- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- l. berbadan sehat, bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya dan HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- o. lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
- p. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya.

Pasal 20

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, antara lain meliputi, Pondok Pesantren Wustho, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat lamaran juga dilampiri :
 - a. pas foto terakhir berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - b. fotocopi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. surat izin dari Pembina Kepegawaian dan/atau atasan apabila calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/POLRI;

Pasal 22

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan diri kembali sebagai Kepala Desa.

- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kecamatan setempat berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Desa menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan sebagai Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa, sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dan di tempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat desa selama 9 (sembilan) hari kerja.

- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21 dan 22.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh minimal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21 dan 22 maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh minimal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Pasal 27

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21 dan 22, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 28

Apabila hasil penyaringan Bakal Calon sudah memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21 dan 22, maka Panitia Pemilihan mengirimkan data nama Bakal Calon kepada Panitia di tingkat Kabupaten untuk mengikuti ujian tertulis.

Pasal 29

- (1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten.
- (3) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Paragraf 4 Penetapan Calon

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon paling banyak 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengumumkan nama calon Kepala Desa kepada masyarakat melalui alat peraga yang dipasang di tempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melaksanakan :
 - a. untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon;
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.

- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 33

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
- a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon pada TPS yang di tentukan panitia;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. *sound system*;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan

- r. foto setengah badan Calon menggunakan pakaian sopan dan rapi ukuran 50 x 60 cm untuk dipasang di depan tempat duduk calon kepala desa pada saat pemungutan suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan, triplek dan atau yang lain;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
 - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa serta dijamin keamanannya.
 - (6) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Hari pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Waktu pencoblosan dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB berdasarkan jam yang dipasang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa di tempat pemungutan suara.
- (3) Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti foto calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf r.

Pasal 35

- (1) Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa memanggil saksi dari masing-masing calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - e. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - h. penghitungan suara;
 - i. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - j. pengumuman hasil pemungutan suara.

- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 36

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
- (2) Apabila pemilih sudah sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (3) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan.
- (4) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
- (6) Apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu), berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (9) Setelah pemilih memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan kecuali pemilih yang memiliki keterbatasan/cacat fisik menyesuaikan.

Pasal 37

Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Pasal 38

- (1) BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, Calon, dan saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dengan alasan yang jelas, kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan yang telah dipasang oleh panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf r.
- (4) Gambar atau foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 39

- (4) 60 (enam puluh) menit sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengumumkan secara berulang-ulang bahwa :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (5) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (7) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 40

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara di tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara setelah

mendapatkan pertimbangan dari fasilitator kecamatan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa membuka Kotak Suara dengan disaksikan para Saksi dan Warga Masyarakat yang hadir untuk menghitung Surat Suara yang masuk;
 - b. cara menghitung Surat Suara yang masuk sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan membuka dan membaca hasil surat suara yang dicoblos dengan menyebut nama atau nomor masing-masing Calon;
 - c. setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui Surat Suara yang telah dicoblos dan kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyebutkan nama atau nomor Calon Kepala Desa satu demi satu dan dicatat di papan pencatat yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah disaksikan dan dilihat dengan jelas oleh para saksi dan Pemilih yang hadir;
 - d. pembacaan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa secara tegas dan jelas

- serta ditunjukkan pada para saksi dihadapan para pemilih yang hadir;
- e. petugas pencatat menulis perolehan suara di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi Calon Kepala Desa;
 - f. petugas pencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - g. pembacaan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi;
 - h. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong yang disediakan panitia pemilihan;
- (7) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara dipapan penghitungan.

Pasal 41

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan para saksi.
- (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.

- (4) Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengumumkan hasil pemilihan calon Kepala Desa di tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan menyatakan Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (6) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada BPD dan Camat pada hari yang sama setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melaksanakan Penghitungan Suara.

Pasal 42

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa atau Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada surat suara dan berstempel Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - c. memberikan suara tidak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa;
 - d. mencoblos tepat dalam kotak yang terdapat foto Calon Kepala Desa; dan
 - e. mencoblos surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai keabsahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan dapat menggunakan media yang mudah dibaca yang ditempatkan di lokasi pemungutan suara.

Bagian Keenam
Tahapan Penetapan

Paragraf 1
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 43

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan hanya 1 (satu) TPS, calon terpilih ditetapkan berdasarkan dusun tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat tinggal pada dusun yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan pemilihan ulang yang diadakan pada dusun tempat tinggal calon.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan menggunakan DPT dusun yang sama.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD membuat laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih

disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa dengan melampirkan :

- a. asli dan fotocopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan fotocopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotocopi Berita Acara hasil Penghitungan surat undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan fotocopi Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan fotocopi Berita Acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - f. asli dan fotocopi berkas Calon Terpilih.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berdasarkan tembusan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyampaian laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan berita acara penghitungan suara;
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan permohonan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan dan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon

Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 45

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. DPS;
 - b. DPS Tambahan;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan Dan Pelantikan

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau dapat ditentukan lain.

Pasal 47

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut.

Paragraf 3 Pembubaran panitia

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 49

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - 1) pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka Waktu 15 (lima belas] hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 - 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 4) pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - 6) penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 - 1) penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

- 2) pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- 3) pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
- 4) pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
- 5) pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
- 6) pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
- 7) pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- 8) penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- 9) pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antar Waktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 51

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana atas tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e.
- (3) Dalam hal usulan BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh BPD, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f diusulkan dan disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Mekanisme Teguran secara tertulis oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. teguran pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan Camat;
 - b. teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat dan Bupati; dan
 - c. teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (4) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengakfikan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berdasarkan usul Camat menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 59

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten berdasarkan usul Camat dan diutamakan di lingkup Kecamatan setempat.

Pasal 61

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui usulan dari Camat.
- (4) Bilamana di lingkup Kecamatan setempat tidak tersedia Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan tahapan pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan, maka Camat melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 64

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2015

CONTOH BENTUK FORMAT, DENAH LOKASI DAN TATA
CARA PENGISIAN YANG BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Form. 1



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :

Nomor :/...../424...../BPD/20... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran :(.....) berkas di-
Perihal : Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan
Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 37 dinyatakan bahwa pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Schubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Pasuruan, Nomor Untuk itu kepada saudara agar segera menyiapkan Pertanggung jawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

TEMBUSAN :
Yth. Bupati Pasuruan
Melalui Camat



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl. No. ☎ (0343) Fax :

KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR : / / KEP/..... / BPD/20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, adalah :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan

- pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati Pasuruan mengesahkan keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

NAMA JELAS

LAMPIRAN : Keputusan BPD
 Nomor :/...../KEP/....../BPD/20..
 Tanggal : _____

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	Alamat (Dusun)	KET.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
dst				

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :

**BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. dst.....
2.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., - - 20.....

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Perangkat Desa	3.
4.		Lembaga Kemasdes	4.
5.		Tokoh Masyarakat	5.
6.		Tokoh Masyarakat	6.
7.	dst	dst	dst

Pimpinan Rapat
Ketua Badan Permusyawaratan
Desa

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl. No. ☎ (0343) Fax :

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Pasuruan

NO.	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

Ketua Badan Permusyawaratan
 Desa.....

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :
.....

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : /..... / KEP/....../ BPD/20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

- a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
- b. membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- c. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
- d. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
- e. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- f. mengajukan pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- g. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- h. melaporkan hasil pemilihan calon kepada musyawarah Desa;
- i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- j. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATAN.....

KABUPATEN PASURUAN

Jl..... Telp.....

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD serta fasilitator Kecamatan (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl.
Dusun..... Desa Kecamatan No. Telp.
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Usulan/ Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa.(sebagaimana terlampir;
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
5. dst.....

**) dan seterusnya fisi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Ketua	1.	
2.	Sekretaris		2.
3.	Wakil Sekretaris	3.	
4.	Bendahara		4.
5.	Anggota	5.	
dst				

LAMPIRAN : Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan.....

Tanggal : _____

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET.
1	2	3	5
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		WAKIL SEKRETARIS	
4.		BENDAHARA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
dst			

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

NAMA JELAS

Contoh :

USULAN / RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Menyetujui :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

Mengetahui :
 CAMAT

.....

Catatan :

*) : Volume menyesuaikan dengan kebutuhan riil atau informasi data Bantuan Keuangan dari APBD Kab. Pasuruan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
Jl..... Telp.....

Nomor :/PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : (.....) berkas.
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Perihal : Keuangan

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa
di-

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dari dana APBD Kabupaten Pasuruan
Tahun 20.... sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :
KETUA BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
KETUA

.....

Nama Jelas

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD
KAB.PASURUAN TA. 20...**

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....

NO	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jumlah=					
Saldo (Kurang/ Lebih)					

..... 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

NO. BUKTI :

TANDA TERIMA UANG HONOR
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KAB. PASURUAN
TA. 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....

No	Nama	Kedudukan dalam Panitia Pemilihan	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 21 sebesar 5 %.	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						1.
2.						2.
3.						3.
4.						4.
5.						5.
6.						6.
dst						
Jumlah =						

....., 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

LUNAS DIBAYAR
BENDAHARANama JelasNama Jelas

KWITANSI No. :

Sudah terima dari :

Jumlah Uang :

Buat Pembayaran :

Setuju dibayar
KETUALUNAS DIBAYAR
BENDAHARA....., 20...
Yang MenerimaNama JelasNama JelasNama Jelas

NO. BUKTI :

TANDA TERIMA UANG HONOR
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KAB.PASURUAN TA. 20...
 Pembantu Pelaksana Pemungutan Suara
PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

No	Nama	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 %,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	2	4	5	6	7
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
dst					
Jumlah =					

....., 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA PANITIA

BENDAHARA

Nama JelasNama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/PAN/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor :/...../..... /BPD/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa. Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya mulai tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan Pemerintah Desa setempat;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat

- desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - l. berbadan sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dan HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - o. lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - p. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya.

Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat lamaran juga dilampiri :

- a. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4 x 6 cm;
- b. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Surat izin dari Pembina Kepegawaian dan/atau atasan apabila calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/POLRI;

Bagi masyarakat Desa yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa

Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan
pada warga desa/masyarakat Desa Kecamatan

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ... DusunDesa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

- a) *Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b) *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c) *Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
- d) *Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- e) *Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- f) *Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- g) *Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.*

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasuruan,

Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas

Catatan :

Dibuat masing-masing item sesuai pernyataannya

Contoh
SURAT LAMARAN

Lampiran : 2 (dua) Rangkap
Perihal : Surat Lamaran Calon
Kepala Desa

Pasuruan, 20..
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa di tingkat Desa
Di

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20....., sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
3. Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Pejabat di Tingkat Kabupaten bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Pasuruan;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dan HIV/AIDS yang dikeluarkan oleh RSUD di Bangil;
8. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat.
9. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
13. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama dan sebelumnya (Menyesuaikan : Misalnya Ijazah sarjana dan sebelumnya);
14. dan seterusnya. (Syarat syarat lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini).

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

1. DUSUN :

Lembar Ke :

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Pasuruan, 20...

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			
Jumlah =			

Pasuruan, 20....

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

1. DUSUN :

Lembar Ke :

NO	N A M A	JENIS KELA . MIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Lembar Ke :

....							
....							
....							
Jumlah Total :							

Pasuruan, 20...

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			
	Jumlah =		

Pasuruan, 20

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

**CATATAN PEMILIH YANG BELUM TERDAFTAR
DALAM DPS DAN DP Tambahan
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN**

DI DUSUN :

Lembar Ke :

NO	N A M A	JENIS KELA MIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst							
Jumlah =							

Pasuruan, 20...

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

1. DUSUN :

Lembar Ke :

NO	N A M A	JENIS KELA MIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

Paraf Bakal Calon :
Nomor Urut 1 : 1.
Nomor Urut 2 : 2.
dst

Lembar Ke :

1	2	3	4	5	6	7	8
...1.							
...2.							
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
...0.							
...1.							
...2.							
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
dst							
Jumlah Total :							

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1.
 Nomor Urut 2 : 2.
 dst

Pasuruan, 20...

Disyahkan oleh,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN**

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			
Jumlah =			

Pasuruan, 20....

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1.
 Nomor Urut 2 : 2.
 dst

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)
 2. Sekretaris (.....)

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
 Atas nama : Sdr.

Lembar ke : 1

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN				LENGKAP	KET.
		MATERAI	LEGALISIR	2RANGKAP	LENGKAP/TIDAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat Lamaran						
2	Surat Keterangan sebagai Bukti Warga Negara Indonesia						
3	Surat Pernyataan (Form . . .)						
4	Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih						
5	Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap						
6	Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan						
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Pasuruan						
8	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Di Bangil						
9	Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat						
10	Foto copy KTP						
11	Foto copy KK						
12	Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir						
13	Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar						
14	Foto copy Ijasah SD/MI atau yang sederajat						
15	Foto copy Ijasah SLTP/MTs. Atau yang sederajat						

Keterangan kode :
 (√) = lengkap
 (X) = tidak lengkap

Berkas lamaran
 TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
 Karena
 LENGKAP/TIDAK LENGKAP

PELAMAR

..... 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Catatan :
 *) yang tidak perlu dicoret

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS TAMBAHAN
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA.....

Atas nama : Sdr.

Lembar ke : 2

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			LENGKAP/TIDAK	LENGKAP	KET.
		MATERIAL	LEGALISIR	2RANGKAP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Foto copy Ijasah SLTA/MA atau yang sederajat						
2	Foto copy Ijasah S-1						
3	Surat ijin dari Instansi Induknya (PNS/TNI/POLRI)						
4	Surat Pernyataan Undur Diri						
5	Surat Izin Cuti bagi perangkat desa						
6	Surat Pemberitahuan dari Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali						
7							
8							
9							
10							
11							
12							
dat							

Keterangan kode :
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

Berkas lamaran *)
TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
Karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP

....., 20...

PELAMAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Catatan :
*) yang tidak perlu dicoret

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl.....Telp.....

BERITA ACARA
 PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal 20...., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak hari tanggaltepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .. 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.....	(Ketua)	1.
2.....	(Sekretaris)	2.
3.....	(Wakil Sekretaris)	3.
4.....	(Bendahara)	4.
5.....	(Anggota)	5.
6.....	(Anggota)	6.
7.....	(Anggota)	7.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
 PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desaditutup pada hari, tanggal 20..., pukul : 15.00 WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak Orang yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. dst
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit 2 orang orang.. *), maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa atau kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala desa tidak dapat dilanjutkan.
 Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Pasuruan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .. 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|-------------------|----------------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Sekretaris) | 2. |
| 3. | (Wakil Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Anggota) | 5. |
| 6. Dan seterusnya | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
 HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
 DAN KLARIFIKASI
 BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, ,
 Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten
 Pasuruan telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan
 administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak
 Berkas yang terdiri Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota
 panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa,
 dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan
 klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan
 ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun
 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif
 formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
 Pasuruan Nomor : 6 Tahun 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan
 klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :

*karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka
 Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ----- *)*

*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling
 sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang) , maka kepada masing-masing
 Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat.*

*selanjutnya kepada Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
 persyaratan sebanyak orang, maka kepada masing-masing Bakal
 Calon Kepala Desa, berhak untuk mengikuti tahap berikutnya dengan
 mengikuti ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat
 Kabupaten dan hasilnya akan dipergunakan oleh Panitia Tingkat Desa
 untuk menetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih -----*

*---- *) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bupati
 Pasuruan melalui Camat.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

<p>Nomor : /PAN/...../20..... Sifat : Penting Lampiran :) berkas Perihal : Laporan hasil Penjaringan <u>Bakal Calon Kepala Desa</u></p>	<p>Pasuruan,, 20.... Kepada Yth. Sdr. Ketua BPD Desa..... di- _____</p>
--	---

Menunjuk Keputusan BPD Nomor Tanggal 20....
 Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa,
 dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal s/d;
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon **) Atau karena kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
 Jl.Telp.

Nomor :/PAN/...../20..... Sifat : Penting Lampiran : 2 (dua) berkas Perihal : <u>Pengembalian Berkas</u>	Pasuruan,,, 20.... Kepada Yth. Sdr. Selaku Pendaftar _____
---	---

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyarangan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari tanggaldiberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Kepala Desa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

jl Telp.....

Pasuruan,,, 20....

Nomor : /PAN/ /20.....
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas
 Perihal : Laporan hasil Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua BPD Desa
 di-

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst., dst

(kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang Calon) Atau kalau kurang dari 2 orang maka Tahapan Pencilonan tidak dapat dilanjutkan.
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

Pasuruan,,, 20....

Nomor : /PAN/...../20.....
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas
 Perihal : Laporan hasil Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua BPD Desa.....
 di-

- Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon kepala desa..... sebagai berikut :
1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
 2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr., dst
 3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
 4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal sebagai Bakal calon yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst.,
 - d. dst (lebih dari 5 Orang Bakal calon)
 5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 3, untuk Menetapkan calon Kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing masing Bakal Calon dimaksud untuk mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.

6. Hasil ujian tertulis dipakai oleh Panitia Pemilihan untuk menentukan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. Sdr.
5. Sdr.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1. Sdr. Ketua, 1.
2. Sdr. Sekretaris 2.
3. Sdr. Wk.Sekretaris 3.
4. Sdr. Anggota 4.
5. Dan seterusnya.

*) Keterangan :

- Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/Pan/...../ 20....

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA
KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
- KETIGA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal :

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

Cap stempel

Nama Jelas

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan
 Kepala Desa Kecamatan
 Nomor :/PAN/...../ 20....
 Tanggal : _____

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI
 CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES
 DESAKECAMATAN

NO	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN	PEKERJAAN/ ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA

Cap stempel

Nama Jelas

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
3. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. N a m a :
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya.

Pada hari initanggal, tahun..... bertempat di Desa
disaksikan oleh BPD Desa serta Camat dan Anggota Forpimka
, bersama-sama menyatakan bahwa :

- a. Kami (.....) :
 1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa Berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benar-benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa. dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

KAMI YANG MENYATAKAN,

NO	N A M A	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN	
		Calon Kepala Desa	1.	
		Calon Kepala Desa		2.
		Calon Kepala Desa	3.	
		Calon Kepala Desa		4.
		Calon Kepala Desa	5.	
		Ketua Panitia		
		Sekretaris Panitia		
	dst			

Mengetahui
Ketua BPD
Desa

Nama Jelas

Forum Pimpinan Kecamatan

Camat

Kapolsek

Danramil

.....

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon dan atau saksi, BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Calon dan atau saksi . selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;
2.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;
3.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;
4.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;
5.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;
6.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;
7.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;
8.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;
JUMLAH			:
			Orang;

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tandani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20....

DISAHKAN OEH PANITIA PEMILIHAN

BERSAMA PARA CALON DAN ATAU SAKSI

- | | | |
|--------------|---------|---------|
| 1. Sdr. | 1. | 2. |
| 2. Sdr. | | |
| 3. Sdr. | 3. | |
| 4. Sdr. | | 4. |
| 5. Sdr. | 5. | |
| 6. dst | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|--------------|--------------|----|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :/PAN/...../20....

TENTANG

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan panitia pemungutan suara yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan

Persetujuan BPD yang dituangkan dalam BERITA ACARA Rapat bersama Panitia Pemilihan pada hari tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Pemungutan Suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum, hari pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah Pemungutan Suara,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Nomor :/Pan/...../20.....
 Tanggal : _____

DAFTAR NAMA PEMBANTU PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Ketua RW	
2.		Ketua RT	
3.		LPMD	
4.		Karang Taruna	
5.		Tokoh Pemuda	
6.		Perangkat Desa	
7.		Perangkat Desa	
8.		Tokoh Agama	
9.		Tokoh Masyarakat	
10.		PKK	
11.		PKK	
dst			

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NAMA JELAS

Catatan :

Tuliskan pada kolom 3 hanya sebagai contoh!
 Jumlah maksimal 2 orang per dusun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

**BERITA ACARA RAPAT
 PEMBENTUKAN PEMBANTU PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini,, tanggal, BulanTahun, bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Pembantu Pelaksana pemungutan suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan , dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Panitia Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Pembantu pelaksana pemungutan suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita acara ini;
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
3.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, -.....- 20.....
 PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		Panitia	1.
2		BPD	2.
3		Lembaga Kemasdes	3.
4		Perangkat Desa	4.
5		Tokoh Masyarakat	5
	dst	dst	dst

Ketua Badan Permusyawaratan
 Desa

Ketua Panitia PILKADES

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN : Berita Acara hasil rapat panitia
 Tanggal : _____

DAFTAR NAMA PEMBANTU PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Ketua RW	
2.		Ketua RT	
3.		LPMD	
4.		Karang Taruna	
5.		Tokoh Pemuda	
6.		Perangkat Desa	
7.		Perangkat Desa	
8.		Tokoh Agama	
9.		Tokoh Masyarakat	
10.		PKK	
11.		PKK	
dst			

Menyetujui :
 KETUA BPD DESA

KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

NAMA JELAS

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN
 KEPALA DESA
 Jl. No. ☎ (0343) Fax :

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Pasuruan.

Dengan ini menugaskan :
 Kepada anggota LINMAS/HANSIP :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			1
2			2
3			3
4			4
dst			
20			20

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... khususnya selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum, hari pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,, 20....

Yang Menugaskan
 Kepala Desa

TEMBUSAN :
 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

**BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa BPD serta fasilitator Kecamatan (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan Jumlah Saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 2. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 3.
 4.
 5.
- dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua	1.
2.	Sekretaris	2.
3.	Wakil Sekretaris	3.
4.	Bendahara	4.
5.	Calon Kades	5.
6.	Calon Kades	6.
7.	Saksi Calon	7.
8.	Anggota	8.
9.	Anggota	9.
10.	Anggota	10.
dst			

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama _____

Alamat _____

Sebagai Calon Kepala Desa _____

Kecamatan _____

Dengan ini menugaskan

Kepada _____ :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			Nomor Urut Cakades	1
2			Penghitungan Surat Undangan	2
3			Penulisan Surat Undangan	3
4			Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara	4
5			Penetapan TPS	

Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan,, 20....
 Yang Menugaskan
 Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
PADA PENGEDARAN SURAT UNDANGAN PILKADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Alamat

Sebagai Calon Kepala Desa

Kecamatan

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI (Pengedaran di Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1				1
2				2
3				3
4				4
dst				

Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades

Mengetahui
Panitia Pilkades
Ketua

Pasuruan,, 20....
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
DESA KECAMATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : RT RW Dusun
 Desa Kecamatan
 Sebagai Calon Kepala Desa Pilkades Tahun 20

Kepada :

NO.	N A M A	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
Jumlah yang ditugaskan dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan,, 20....
 Yang Menugaskan
 Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA PENGHITUNGAN SURAT SUARA PILKADES
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : RT RW Dusun
 Desa

Sebagai Calon Kepala Desa

Pilkades Tahun 20.....

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.			Meja penghitungan	1.
2.			Meja penghitungan	2.
3.			Papan penghitungan	3.
4.			Papan penghitungan	4.
5.			Papan penghitungan	5.
6.			Papan penghitungan	6.
7.				7.
dst				

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan,, 20.....
 Yang Menugaskan
 Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 HARI :, TANGGAL 20....

1. DUSUN :

Halaman

CALON	PEROLEHAN SUARA										JML	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
NAMA CALON	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
Jumlah lembar ini											
Jumlah Pada lembar sebelumnya											
Jumlah T O T A L di Dusun	

....., 20...

SAKSI-SAKSI

KETUA PANITIA PILKADES

1. : 1.

2. : 2.

3. : 3.

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

NOMOR DPT :

Pasuruan,

Nomor :/Pan/...../20.....
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Undangan untuk menggunakan
 Hak pilihnya Pada Pemilihan
Kepala Desa

Kepada
 Yth. Sdr.
 di-

SURAT UNDANGAN

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :
 Tanggal :
 Pukul : 08.00 s/d 14.00 wib
 Tempat : Dusun RT/RW.

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl..... Telp.....

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
2. N a m a :
J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
3. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.
4. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
6. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang berlangsung pada Hari,, Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta Bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 6 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015

- b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Ditetapkan :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl.

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
 J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
2. N a m a :
 J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
3. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
4. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
6. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa
 Kec. Kabupaten Pasuruan dilaksanakan pada Hari,,
 Tanggal Bulan Tahun
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	KET
1.			
2.			
3.			
4.			
5			
dst			

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara di tiap Dusun terlampir.

- 3) Jumlah Hak Pilih : orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah : orang
- 6) Jumlah suara yang sah : orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 berikut peraturan pelaksanaannya.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 20

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	Dan seterusnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Suara Sah								
Jumlah DPT								

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1.

Nomor Urut 2 : 2.

Dst

.....

Catatan :

Format ini dibuat 2 (dua) macam ukuran yakni :

1. Format ukuran sebagaimana Format Berita Acara; dan
2. Format Ukuran Besar untuk Pengumuman

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua

Sekretaris

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Contoh surat suara Tampak Belakang :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA


1	2	3	4	5
Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Tampak Depan Kartu Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

Tanggal,

Ketua,



Tanda tangan

Nama terang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl Telp.

Nomor/PAN/...../20.....	Pasuruan,
Sifat	Penting	Kepada
Lampiran (.....) berkas.	Yth. Sdr. Ketua BPD
Perihal	Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	di-

Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal
 20..... tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan
 hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Dusun berjalan aman, dan tertib sehingga Sdr. telah terpilih sebagai Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini (Berkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. No. Urut memperoleh suara sebanyak, pendidikan telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Pasuruan;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
 - a. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

KETUA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DP Tambahan;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa

PIHAK PERTAMA
Ketua Panitia
PILKADES Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl Telp.

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR : .../Pan/...../20.....
 TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang berlangsung pada Hari Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Pendidikan dengan memperoleh suara sebanyak Nomor Urut
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :
.....

Pasuruan,

Nomor : //BPD/20...
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas.
Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan
Calon Kepala Desa Terpilih.

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasuruan
Melalui Camat
di-

P A S U R U A N

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... tanggal Nomor :, dengan hormat dilaporkan
hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Tanggal Nomor :/Pan/...../20.... bahwa pada
Hari Tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala
Desa bertempat di Dusun berjalan aman, tertib,
lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara
masing-masing sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3		
Suara Tidak Sah		

2. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. No.
Urut. memperoleh suara sebanyak(dengan wilayah
perolehan suara yang lebih luas *) jumlah perolehan suara
sebanyak Pendidikan dengan hormat kami usulkan
untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa
Definitif serta dilantik oleh Yth. Bupati Pasuruan.

3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

Nama Jelas

Keterangan :

*) Kalau calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :
.....

Pasuruan,

Nomor :/ /.....,.....,...../BPD/20... Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Pasuruan
Lampiran :(.....) berkas. Melalui Camat
Perihal : Laporan Kepala Desa di-
yang berhenti. PASURUAN

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa Kepala Desa telah berhenti karena ... (*Meninggal dunia, Permintaan sendiri; atau diberhentikan **) dengan bukti pendukung sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon dengan hormat :

1. Pemberhentian Kepala desa dimaksud untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
2. Pengangkatan Penjabat Kepala desa sampai terpilihnya Kepala desa yang baru.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


Nama Jelas

Tembusan :
Yth. Sdr. Sekretaris Desa

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA


A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :



B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :




C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN	
KABUPATEN PASURUAN	
Sekretariat Jl. TelponKode Pos	
<hr/>	
Nomor :	Kepada Yth. di


DENAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA



Perlengkapan Penghitungan :

1. Spidol
2. Sarung Tangan
3. Plastik Penutup Meja
4. Papan Penghitungan
5. Meja Penghitungan
6. Kursi Panitia dan Saksi
7. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| 1. Pintu Masuk pemilih sesuai DPT | 5. Panggung tempat calon |
| 2. Tempat panitia bersama saksi
- calon
- penerimaan undangan
- dicocokkan dengan DPT
penyerahan surat suara kepada pemilih | 6. Pintu keluar |
| 3. Bilik Suara (tempat pemilih mencoblos) | 7. Pembatas antar dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas dusun masing-masing |
| 4. Kotak suara | 8. Batas area TPS |
| | 9. Meja Pencilup Tinta |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/ Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Status Perkawinan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015.

Demikian suarat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pasuruan.....
Yang menyatakan

Materai Rp 6.000,-

Nama Jelas

RT/RW/KEPALA DUSUN
DESA KECAMATAN

PASURUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :

b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :

b. Tempat/ Tanggal Lahir :

c. Kebangsaan :

d. Agama :

e. Jenis Kelamin :

f. Status Perkawinan :

g. Pekerjaan :

h. NIK :

i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah benar-benar sebagai penduduk Desa kami sesuai alamat tersebut diatas dan bertempat tinggal di Desa terhitung sejak tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20.

Mengetahui
Kepala Desa

Pasuruan.....
RT/RW/Kepala Dusun

.....

Nama Jelas

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan
PASURUAN

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Diberikan izin cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Pasuruan melalui Camat.
3. Dalam hal Kepala Desa Cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

BUPATI PASURUAN

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
3. Sdr. Sekretaris Desa.....
-



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
Jl.....
PASURUAN

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat desa lainnya;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti dari yang bersangkutan yang diterima tanggal

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
3. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN.....
 JL.....
PASURUAN

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA
 Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kabupaten Pasuruan,
 berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :

2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan Penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat Desa Lainnya.
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan laporan yang bersangkutan bahwa sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan izin cuti kepada Kepala Desa, sampai saat ini Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti.

Demikian Surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Camat.....

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan (Sebagai Laporan).
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pasuruan.
 3. Sdr. Ketua BPD Desa.....
 4. Sdr. Kepala Desa.....
-

Contoh :
Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa

Pasuruan, 20...

Kepada
Yth. Bapak Kepala Desa
di

Perihal : Permohonan Izin Cuti
kepada Perangkat Desa

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku perangkat desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :
Yth. 1 Bapak Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....

Contoh :

Permohonan Izin Cuti Kepala Desa

Pasuruan, 20...

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasuruan
Melalui Bapak Camat
Di

Perihal : Permohonan Izin Cuti
Kepala Desa .

Dengan hormat ,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan : Kepala Desa
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Desa.....

2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF